



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;
- c. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 1091);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program dan kegiatan dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

3. penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan, Peningkatan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam mewujudkan hak anak, anak yang memerlukan perlindungan khusus.
4. pelembagaan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah dan dunia usaha, penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan, keluarga dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
5. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan.
6. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
7. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan keutamaan gender dan hak anak.
8. pengumpulan, pemetaan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan perkiraan pengendalian penduduk.
9. pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
10. pelaksanaan informasi, edukasi, pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal.
11. pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB.
12. pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.
13. pemberdayaan, pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.
14. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
15. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
16. Pelaksanaan administrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:

1. Kepala.
2. Sekretariat.
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
4. Bidang Perlindungan Anak.
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
6. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas memberi pelayanan teknis dan administratif pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- b. Penghimpunan dan penyusunan rencana/ program/ kegiatan dari masing-masing bidang.
- c. penyusunan rumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan.
- d. pemahaman ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas sekretariat.

- e. pemberian petunjuk dan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Dinas.
- f. pengaturan pelaksanaan urusan perlengkapan yang meliputi pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan serta mengajukan usulan untuk penghapusan inventaris.
- g. pengaturan pelaksanaan urusan asset dan urusan umum yang meliputi tugas-tugas protokol, keamanan dan ketertiban, penggandaan/percetakan, pemeliharaan gedung, perjalanan dinas dan kebersihan lingkungan dinas.
- h. pelaksanaan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kenaikan pangkat, usulan kenaikan gaji berkala, pengurusan Sasaran Kinerja Pegawai, pengurusan usulan KARIS dan KARSU, KARPEG, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan untuk tiap-tiap akhir tahun dan penilaian angka kredit.
- i. pengaturan pelaksanaan urusan keuangan yang meliputi tata usaha keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan.
- j. penyiapan bahan koordinasi dengan intern unit dan dinas/instansi terkait.
- k. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat.
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sekretariat terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana, program, kegiatan dan pelaporan, mengelola ketatausahaan naskah dinas, urusan rumah tangga perangkat daerah, mengelola urusan kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan sebagaimana dimaksud pasal 5 angka 3, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- b. pemahaman ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai bidang tugas.
- c. penyusunan rumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- d. penyelenggaraan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- e. pelaksanaan dan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender.
- f. pelaksanaan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- g. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- h. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- i. penyiapan standarisasi, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga.
- j. pelaksanaan analisis data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- k. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.

- m. penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan.

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kegiatan di bidang Perlindungan Anak.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan rencana program dan kegiatan pada Bidang Perlindungan Anak.
- b. penyusunan rumusan kebijakan dibidang perlindungan anak.
- c. pemahaman peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. pemberian fasilitasi pengumpulan, pengolahan data dan informasi anak dalam kelembagaan data di tingkat kota.
- e. peidentifikasian dan analisis program dan kegiatan perlindungan anak.
- f. pelaksanaan kegiatan advokasi dan sosialisasi kebijakan pemenuhan hak anak.
- g. penguatan kelembagaan dan jejaring pemenuhan hak anak melalui masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
- h. pelaksanaan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
- i. pengoordinasian pelaksanaan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha.
- j. penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Anak.
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Pasal 16

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- b. pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- d. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- e. pelaksanaan Norma Standar Prosedur Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
- g. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- i. pelaksanaan pendayagunaan petugas lapangan dan tenaga penyuluh KB .
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- l. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberi atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 19

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Pelaksanaan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan.
- b. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
- c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- d. pelaksanaan penyelenggaraan norma standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi.
- f. pelaksanaan pelayanan KB.
- g. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan ketahanan remaja.
- h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga lansia dan rentan.
- i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.
- j. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB.
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- m. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait.
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan horizontal.

- (2) Kepala Dinas dalam memimpin dan mengoordinasikan bawahannya wajib memberikan bimbingan/petunjuk dan mengendalikan serta mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas berdasarkan ketentuan yang ditetapkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing, memberikan bimbingan, pedoman serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dalam rangka memberikan petunjuk kepada bawahannya; dan
- (5) Menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah klasifikasi A dan B.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI
Bagian Kesatu
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Eselonisasi
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara dengan eselon II b.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon II b.
- (3) Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan Administrator setara dengan eselon III b.
- (4) Kepala Sub bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IV a.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah kelas A merupakan jabatan pengawas setara dengan eselon IV b.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN
Pasal 30

- (1) Koordinator dan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai pembagian tugas koordinator dan sub koordinator sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka :

1. Ketentuan BAB VI Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);
2. Lampiran V Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 56 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 56);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BENGKULU

Cap/dto

H. HELMI HASAN

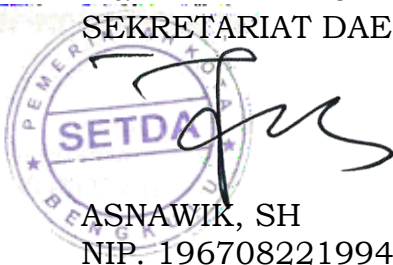
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR 50.

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

